



PUTUSAN
NOMOR : PUT/302-K/PM II-08/AD/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YERMIAS ERASMUS BERELESU
Pangkat / NRP. : Praka / 626886
Jabatan : Ta Kiwal
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Kupang, 04 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Kiwal Kostrad Petukangan Utara Pesanggrahan
Jakarta Selatan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor
: BP-62/A-51/2011 bulan Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari
Pangkostrad selaku PAPERA Nomor : Kep/252/X/2011 tanggal 14
Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08
Nomor : Dak/236/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-302/PM II-08/
AD/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-302/PM II-08/AD/
XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/236/
X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Pasal Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Kiwal Denma Kostrad an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011

- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 09/ DPO/V/2011 tanggal 10 Mei 2008 an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/236/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Denma Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Yermias Erasmus Berelesu adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Denma Kostrad dengan jabatan sebagai Ta Kiwal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 626886
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
4. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 dilaporkan ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak dapat memberikan keterangan maka atas dakwaan tersebut Terdakwa Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan disertai dengan uraian yang cukup jelas serta untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ZAINUDIN
Pangkat / NRP. : Sertu / 31940339510272
Jabatan : Bamin Kiwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat/Tgl. Lahir : Pacitan, 03 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Kiwal Kostrad Petukangan Utara
Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Berelesu NRP. 626886 sejak tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi Anggota Kiwal Denma Kostrad
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan diantaranya pernah terlibat Narkoba dan sebelumnya pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sebanyak 2 (dua) kali
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon
6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HERY KUSNANDAR
Pangkat / NRP. : Sertu / 31940353030872
Jabatan : Baton 3 Kiwal
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Karanganyar, 14 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Kiwal Kostrad Petukangan Utara
Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi Anggota Kiwal Denma Kostrad

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan diantaranya pernah terlibat Narkoba dan sebelumnya pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sebanyak 2 (dua) kali

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon

6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :
surat-surat :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Kiwal Denma Kostrad an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011
- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 09/ DPO/ V/2011 tanggal 10 Mei 2008 an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Yermias Erasmus Berelesu adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denma Kostrad dengan jabatan sebagai Ta Kiwal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 626886.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 dilaporkan ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan sesuai surat dari Dandenma Kostrad Nomor : B/609/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutan yang telah di kemukakannya tetapi mengenai pemicanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkatannya di dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Yermias Erasmus Berelesu adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Kostrad dengan jabatan sebagai Ta Kiwal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 626886.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/252/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/236/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan yakni pada tanggal 24 Januari 2011 tidak pernah minta ijin kepada Dansat, dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar, dan Terdakwa juga mengetahui bila seorang anggota TNI yang akan keluar Markas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus ada ijin dari Komandan Satuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/ sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan atau prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan keadaan Negara RI pada umumnya tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan aman dan damai, demikian pula halnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer serta baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundanga-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dari tanggal tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum kembali ke kesatuan yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturan-aturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sanksi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.

2. Yang mendorong Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak permasalahan diantaranya pernah terlibat Narkoba dan sebelumnya pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit yang lain dalam Kesatuannya dan telah merusak citra TNI secara umum yang seharusnya memberikan contoh dan mentauladani bagi Prajurit-prajurit lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin Prajurit di Satuannya serta merusak citra TNI.

- **Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai perkara ini disidangkan.**

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke masyarakat, lingkungan dinas militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadirannya akan menggoyahkan tata tertib dan disiplin militer di satuan oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Kiwal Denma Kostrad an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011
- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 09/DPO/V/2011 tanggal 10 Mei 2008 an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor.31 tahun 1997
 4. 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yermias Erasmus Berelesu;
Pangkat : Praka; NRP. 626886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Kiwal Denma Kostrad an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011
- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 09/DPO/V/2011 tanggal 10 Mei 2008 an. Praka Yermias Erasmus Berelesu NRP. 626886

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus. B. Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Mayor Chk Nrp. 11990016920574, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Ttd

Karsedi, SH
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)